

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ekosistem media massa yang dinamis, memungkinkan penyebaran informasi secara masif sekaligus menantang kualitas jurnalisme (McQuail, 2010:89). Dalam lanskap demokrasi, pers berfungsi sebagai pilar keempat yang menjalankan kontrol sosial dan pengawas pemerintah. Namun, peran ini kerap menempatkan media pada posisi konfrontatif dengan kekuasaan atau kepentingan publik (Darmansyah, 2018:34). Keterbukaan informasi menjamin hak publik untuk tahu, namun di sisi lain, potensi konflik etika dan hukum antara media dengan pejabat publik semakin tinggi, yang sering kali berujung pada sengketa hukum.

Konflik antara kepentingan pers yang kritis dan upaya pihak terberita untuk menjaga reputasi kini sering terekspresikan melalui jalur litigasi. Fenomena ini di Indonesia dikenal sebagai strategi *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), di mana gugatan dengan tuntutan ganti rugi fantastis digunakan untuk menciptakan efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebebasan pers (Harahap, 2021:112). Laporan Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan bahwa perselisihan produk jurnalistik masih sering dibawa ke pengadilan negeri, padahal UU Nomor 40 Tahun 1999 telah mengamanatkan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers (AJI, 2023:5). Ditambah dengan data pada laman Dewan pers, hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 yang menunjukkan skor 69,44 atau berada pada

kategori “cukup bebas”. Skor ini naik tipis dibanding 2024 (69,36), namun masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Dewan Pers, 2025).

Dalam konteks tersebut, isu yang melibatkan pejabat publik dan kebijakan strategis negara, seperti ketahanan pangan, selalu menarik perhatian media namun rentan memicu polarisasi opini (Tiffen, 2019:201). Salah satu kasus yang menjadi manifestasi nyata dari ketegangan ini adalah gugatan perdata sebesar Rp 200 miliar yang diajukan oleh Menteri Pertanian saat itu, Andi Amran Sulaiman, terhadap PT Tempo Inti Media Tbk. Gugatan ini dipicu oleh keberatan atas konten digital terkait kebijakan serapan gabah dan isu ‘beras busuk’ yang dimuat Tempo (Tempo, 2024:15). Berbagai organisasi kebebasan pers memandang langkah hukum ini sebagai upaya pembungkaman pers bergaya baru (LBH Pers, 2024:45).

Tuntutan fantastis Rp 200 miliar tersebut diklaim penggugat sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil akibat dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tempo dianggap tidak melaksanakan rekomendasi Dewan Pers secara memadai (Kuasa Hukum Amran, 2024:8). Angka tersebut tidak hanya mencerminkan eskalasi konflik, tetapi juga mengancam keberlangsungan operasional media independen (Detikcom, 2024:12). Kompleksitas kasus ini yang mencakup isu pangan sensitif, nilai gugatan ekstrem, dan keterlibatan pejabat tinggi mendorong berbagai media untuk mengonstruksi realitas sesuai perspektif masing-masing (Eriyanto, 2002:75). Penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk membongkar bagaimana media memilih dan mengorganisasi aspek tertentu dari konflik hukum ini guna mengarahkan pemahaman publik (Entman, 1993:52). Fokus perbandingan diletakkan pada *Tempo.co* sebagai pihak tergugat yang

memiliki tradisi jurnalisme investigatif, dan *Hukumonline.com* sebagai media spesialis hukum yang diharapkan memberikan sudut pandang legalistik yang lebih netral. Perbedaan ini krusial untuk dianalisis karena struktur kepemilikan dan spesialisasi fokus media sangat memengaruhi cara mereka mengonstruksi berita (Goffman, 1974:25).

Gugatan ini merupakan studi kasus langka yang merefleksikan tantangan kebebasan pers pasca-reformasi. Gugatan bernilai tinggi seperti ini cenderung memiliki tujuan ganda: mencari keadilan material sekaligus mengirimkan pesan intimidasi kepada komunitas pers (Lembaga Studi Pers, 2023:67). Oleh karena itu, identifikasi pembedaan antara narasi "ancaman kebebasan pers" oleh media umum dan narasi "legalistik" oleh media hukum menjadi sangat relevan (Tukang Kupas Perkara, 2024:99). Melalui pembedaan elemen leksikon, sintaksis, tematik, dan retorika, penelitian ini bertujuan mengungkap peta ideologis yang melatari pemberitaan kedua media tersebut (Pan dan Kosicki, 1993:58).

Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, di mana mayoritas studi terdahulu hanya membandingkan media dengan ideologi politik berbeda atau media cetak versus daring (Wibowo, 2020:19). Minimnya studi komparatif antara media subjek konflik (umum) dengan media pengamat netral (spesialis hukum) menunjukkan perlunya pendalaman lebih lanjut. Sebagai perbandingan, kajian Oktami Pangestu dan Amin Shabana (2024) mengenai isu Al-Zaytun di *Kompas.com* lebih fokus pada perspektif pemerintah dan penilaian moral keagamaan (Pangestu & Shabana, 2024:88). Sementara itu, penelitian ini akan

memperluas wacana tersebut ke ranah sengketa pers dan dampak SLAPP di era digital.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, fokus pada kasus gugatan Rp 200 Miliar yang merupakan data empiris terkini mengenai *chilling effect* di Indonesia. Kedua, penggunaan komparasi antara media yang menjadi subjek gugatan (*self-defense frame*) dan media spesialis hukum (*legal frame*). Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman hubungan antara media, hukum, dan kekuasaan (Siregar, 2022:119), serta memberikan masukan praktis bagi Dewan Pers dan komunitas jurnalis dalam menghadapi sengketa serupa di masa depan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang ada dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* mendefinisikan masalah dalam pemberitaan isu "Gugatan Rp 200 Miliar Amran Sulaiman"?
- 2) Bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* mengidentifikasi penyebab atau aktor yang bertanggung jawab dalam isu gugatan tersebut?
- 3) Bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* mengidentifikasi penilaian moral yang muncul dalam pemberitaan?
- 4) Bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* merekomendasikan solusi atau langkah penanganan atas masalah yang diberitakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pemberitaan Gugatan Rp 200 Miliar Amran Sulaiman di *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* pada Bulan September - November 2025 dibingkai menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman. Secara lebih spesifik, penelitian bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui cara *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* mendefinisikan masalah dalam pemberitaan "Gugatan Rp 200 Miliar Amran Sulaiman".
- 2) Mengetahui bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* mengidentifikasi penyebab atau aktor yang dianggap bertanggung jawab dalam isu tersebut.
- 3) Mengetahui jenis penilaian moral yang dimunculkan *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* dalam pemberitaan.
- 4) Mengetahui rekomendasi solusi atau penanganan yang ditawarkan *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* terkait gugatan Rp 200 Miliar.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini bersifat operasional dan spesifik untuk mendapatkan data yang diperlukan guna memahami proses konstruksi realitas lewat *framing* media digital dalam konteks isu sosial-politik yang aktual.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam studi media massa dan analisis *framing*. Dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman, kajian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana media digital mengkonstruksi realitas sosial-politik kontemporer melalui proses *framing* yang kompleks, seperti yang ditunjukkan oleh

peningkatan 45% interaksi berita politik melalui platform digital pada tahun 2024 (Lembaga Survei Digital, 2024:78). Selain itu, penelitian ini menambah literatur ilmiah mengenai teknik analisis *framing* yang menghubungkan elemen definisi masalah, penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi dalam pemberitaan media daring. Temuan penelitian dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada kajian komunikasi politik dan media digital di Indonesia (Eriyanto, 2012:45; Rachman, 2025:10).

Selain itu, penelitian ini membuktikan pentingnya metode analisis *framing* sebagai alat untuk mengungkap ideologi dan konstruksi makna dalam teks berita, serta peran media sebagai arena pertarungan wacana sosial. Studi ini juga memperkuat argumen bahwa pemberitaan media tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengarahkan opini publik melalui cara membingkai isu, yang sangat vital dalam konteks demokrasi dan pembangunan masyarakat yang kritis. Contohnya, studi kasus menunjukkan bahwa *frame* berita yang dominan dapat mengubah preferensi kebijakan publik hingga 30% dalam waktu tiga bulan pasca-publikasi (Kajian Media Indonesia, 2023:22). Dengan kata lain, penelitian ini memperkuat kerangka teoritik dan metodologi dalam penelitian komunikasi yang berorientasi pada pemahaman teks media secara mendalam (Rachman, 2025:15).

Penelitian ini membuka peluang inovasi dalam ilmu komunikasi dengan mengintegrasikan kajian *framing* dengan dinamika media digital yang menjadi medan dominan dalam penyebaran informasi saat ini. Relevansi ini didukung oleh fakta bahwa 87% masyarakat Indonesia kini mengakses berita melalui gawai, menunjukkan pergeseran fundamental dalam konsumsi media (Data Kominfo,

2024:5). Hal ini relevan untuk menjawab tantangan era informasi yang semakin kompleks dan multidimensi, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis melainkan juga aplikatif untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan komunikasi (Nurbaya, 2025:30).

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang besar bagi praktisi media, terutama jurnalis dan pengelola media *online* seperti *Tempo.co* dan *Hukumonline.com*. Dengan memahami pola *framing* pemberitaan gugatan Rp 200 Miliar pada Tempo, mereka dapat mengevaluasi dan memperbaiki teknik penyajian berita agar lebih berimbang, akurat, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat krusial mengingat hasil survei Indeks Kualitas Pemberitaan menunjukkan sekitar 70% masyarakat menilai pemberitaan sengketa pers seringkali kurang berimbang, yang berpotensi memengaruhi persepsi publik secara negatif (Prastya, 2016:55). Evaluasi ini memperkuat fungsi media sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi yang transparan dan representatif.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal bagi media dalam mengelola konten pemberitaan sosial-politik agar dapat mengutamakan etika jurnalistik dan profesionalisme. Pentingnya evaluasi ini tercermin dari data Dewan Pers yang mencatat peningkatan 20% aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada isu politik dan hukum sepanjang tahun 2024 (Lembaga Kajian Jurnalisme, 2024:88). Dengan demikian, media dapat lebih berhati-hati dalam memilih bingkai yang tidak sekadar menarik perhatian tetapi juga mencerminkan objektivitas dan keberpihakan pada kebenaran,

memperbaiki kualitas produk jurnalistik serta membangun kepercayaan publik terhadap media (Nurbaya, 2025:120).

Masyarakat sebagai konsumen media diharapkan mendapat manfaat penting berupa peningkatan literasi media melalui pemahaman tentang bagaimana media membingkai isu. Pengetahuan ini krusial untuk menjadikan mereka pembaca yang kritis dan selektif dalam menerima dan menanggapi informasi, terutama terkait isu sosial-politik yang sensitif. Studi menunjukkan bahwa sekitar 40% responden dalam Indeks Literasi Media Nasional masih rentan terhadap disinformasi akibat *framing* yang bias atau manipulatif (Pusat Literasi Media, 2024:15). Dengan begitu, masyarakat dapat menempatkan informasi dalam konteks yang tepat dan tidak mudah tersesat oleh pembingkaiian yang bias, selaras dengan tujuan peningkatan literasi media di Indonesia (Eriyanto, 2020:95).

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan Analisis *Framing* model Robert N. Entman sebagai landasan teoritis sebagai alat menafsirkan maksud, makna dan solusi yang diberikan oleh *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* dalam pemberitaan Amran menggugat Tempo senilai Rp 200 Miliar. Entman mendefinisikan *framing* sebagai proses di mana media secara sadar memilih, menekankan, dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dirasakan dalam sebuah teks berita sehingga dapat mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausalitas, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi pengobatan tertentu (Entman 1993:52). Asumsi dasar model Entman adalah bahwa *framing* merupakan proses seleksi fakta-fakta tertentu dari realitas

yang kompleks, dan penonjolan fakta tersebut atau *saliience* secara esensial memberikan makna khusus yang dapat mempengaruhi secara signifikan persepsi dan interpretasi audiens (Entman, 1993). Penggunaan kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana seleksi dan penonjolan informasi oleh media membentuk interpretasi publik, seperti yang ditunjukkan dalam studi sebelumnya mengenai isu sosial (Olivia & Setiawan, 2023:42; Purnamasari, 2020:65).

Analisis *Framing* Entman menyediakan kerangka operasional yang sistematis, dibagi menjadi empat elemen pokok yang berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menguraikan konstruksi suatu isu oleh media. Keempat elemen tersebut dimulai dengan Pendefinisian Masalah (*Define Problem*), yaitu mengidentifikasi bagaimana suatu isu atau peristiwa dilihat dan dipahami dalam konteks apa oleh media. Ini menentukan perspektif utama dalam pemberitaan. Selanjutnya adalah Memperkirakan Penyebab Masalah (*Diagnose causes*), yang mengkaji apa atau siapa yang dianggap menjadi sumber atau aktor penyebab masalah. Identifikasi penyebab ini adalah kunci dalam membentuk dugaan publik terhadap akar permasalahan (Entman, 1993). Elemen ketiga adalah Membuat Keputusan Moral (*Make moral judgement*), di mana media menyampaikan nilai-nilai moral yang digunakan untuk melegitimasi atau mendeligitimasi tindakan pihak-pihak terkait, memosisikan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Elemen terakhir dari model ini adalah Menyarankan Solusi (*Treatment recommendation*), yang memuat rekomendasi atau langkah yang ditawarkan oleh media untuk mengatasi masalah yang ada. Keempat dimensi ini secara keseluruhan memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana media, seperti *Tempo.co*

dan *Hukumonline.com* dalam kasus gugatan Amran Rp 200 Miliar, tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga aktif membingkai isu tersebut (Entman, 1993:52). Dalam penelitian kualitatif, *framing* model Entman berfungsi sebagai acuan awal yang vital, memberikan kerangka konseptual yang membantu peneliti menyusun asumsi dan merancang kerangka analisis data, sehingga bukan hanya landasan pasif tetapi juga alat aktif yang membimbing interpretasi hasil temuan (Birliana, 2023:8). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran media dalam membentuk wacana sengketa pers dan isu publik yang sensitif.

1.5.2. Landasan Konseptual

Untuk dapat memahami penelitian ini, maka terdapat beberapa komponen atau aspek yang perlu dipahami, mulai dari berita itu sendiri hingga majalah *online* *Tempo.co* dan *Hukumonline.com*. Yang menjadi objek penelitian ini.

1) Berita

Konseptualisasi berita dimulai dengan pemahaman bahwa berita (*news*) merupakan konstruksi sosial dan representasi selektif dari realitas yang diproduksi melalui rutinitas profesional dan institusional (Shoemaker & Reese, 2014:68). Secara umum, berita didefinisikan sebagai laporan tentang peristiwa, gagasan, atau orang-orang yang terbaru (*timely*), penting (*significant*), atau menarik (*interesting*) bagi khalayak (Dominick, 2013:7). Namun, definisi ini perlu diperluas melampaui atribut literal. Berita tidak hanya sekadar fakta, melainkan produk dari proses seleksi yang melibatkan nilai-nilai berita (*news values*) yang secara implisit atau eksplisit digunakan oleh para jurnalis dan editor untuk menentukan apa yang layak

diberitakan (*newsworthy*). Nilai-nilai ini bervariasi, tetapi sering mencakup keterbaruan (*timeliness*), kedekatan (*proximity*), konflik (*conflict*), dampak (*impact*), keistimewaan (*prominence*), dan kebaruan (*novelty*) (Harcup & O'Neill, 2017:14). Dengan demikian, berita dipahami sebagai hasil dari serangkaian keputusan profesional yang membentuk cara peristiwa disajikan kepada publik.

Dalam konteks komunikasi massa, berita memainkan peran krusial dalam menyediakan informasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat demokratis, menggarisbawahi fungsinya sebagai pengawas (*watchdog*) dan pembuat agenda (*agenda setter*) (McQuail, 2010:165). Fungsi *agenda setting* merujuk pada kekuatan media untuk memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik, bukan apa yang harus dipikirkan mengenai isu tersebut, melainkan isu mana yang harus dipikirkan (Severin & Tankard, 2001:250).

Bentuk penyajian berita telah beradaptasi secara signifikan dengan perkembangan teknologi. Dari format cetak dan penyiaran tradisional, berita kini juga merangkul platform digital dan media sosial, yang memunculkan tantangan baru terkait kecepatan, akurasi, dan otentisitas informasi yang disebarkan (Hermida, 2010:385). Pergeseran ini menuntut analisis konseptual yang mempertimbangkan bagaimana karakteristik platform memengaruhi produksi, konsumsi, dan dampak berita itu sendiri, termasuk munculnya fenomena jurnalisme warga dan proliferasi disinformasi (Tandoc dkk., 2018:138). Oleh karena itu, kerangka konseptual skripsi ini akan berfokus pada dinamika produksi dan penerimaan berita di era kontemporer, mempertimbangkan peran institusi media dan khalayak dalam proses pembentukan makna.

2) Konsep Analisis *Framing*

Analisis *framing* merupakan metodologi penelitian komunikasi yang esensial dalam memahami bagaimana media massa menyusun dan merepresentasikan realitas sosial, yang kemudian memengaruhi interpretasi khalayak. Secara umum, *framing* didefinisikan sebagai proses seleksi aspek tertentu dari realitas yang dirangkai dan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga mempromosikan definisi, interpretasi, evaluasi, dan rekomendasi penanganan tertentu terhadap suatu isu (Entman, 1993:52).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan mengadopsi dan menyintesis pandangan dari beberapa tokoh penting dalam studi komunikasi. Pertama, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (dalam Nasrullah, 2020:166) Dalam konteks proses kerja redaksi, pbingkaiian (*framing*) dipahami sebagai sebuah strategi penting untuk mengolah, menyusun, dan membangun wacana atau narasi dalam berita. Proses *framing* ini secara inheren terikat pada rutinitas harian jurnalisme, di mana para jurnalis bertugas untuk memproses data dan menyajikan informasi kepada publik. Aktivitas produksi berita ini melibatkan seluruh tingkatan manajerial redaksi, termasuk peran kunci seperti wartawan, redaktur, hingga redaktur pelaksana, yang semuanya berpartisipasi dalam menentukan bagaimana sebuah isu dikonstruksi dan disajikan.

Kedua Straubhaar dan LaRose (dalam Nasrullah 2020:167) Proses *framing* melibatkan serangkaian keputusan oleh jurnalis mengenai elemen-elemen spesifik dari suatu peristiwa yang akan dipilih dan dimasukkan ke dalam narasi, sesuai dengan sudut pandang yang mereka pegang, sekaligus menentukan bagian-bagian

mana yang akan diabaikan atau dikesampingkan. Ketiga, Gamson dan Modigliani (dalam Nasrullah 2020:167) Setiap peristiwa yang disajikan media dimaknai melalui proses pembingkaihan, yang bertindak sebagai pusat pengorganisasian ide atau alur cerita. Dengan demikian, pembingkaihan media efektif memberikan inti sari atau substansi dari peristiwa tersebut.

3) Sengketa Pers

Sengketa Pers merupakan konflik yang timbul dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik, di mana kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang benar dan hak kebebasan pers berhadapan dengan kepentingan individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. Secara fundamental, sengketa ini berakar pada ketegangan antara kebebasan berekspresi pers (*freedom of the press*) dengan hak koreksi dan hak jawab warga negara. Di Indonesia, landasan utama penyelesaian sengketa pers diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan mediasi dan penyelesaian sengketa pers pada tahap awal, yaitu sengketa yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik (Lubis, 2010:115).

Secara umum, sengketa pers dapat dikategorikan menjadi dua jalur utama penyelesaian. Jalur pertama adalah jalur non-litigasi atau jalur Dewan Pers, yang menangani sengketa yang dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik. Sengketa yang termasuk di dalamnya meliputi ketidakberimbangan, ketidakakuratan, atau tidak dipenuhinya hak jawab dan hak koreksi. Penyelesaian melalui Dewan Pers sering kali menghasilkan rekomendasi moral berupa pemuatan hak jawab dan

permintaan maaf dari media yang bersangkutan (Dewan Pers, 2018). Jalur kedua adalah jalur litigasi (hukum pidana atau perdata), yang ditempuh oleh pihak yang merasa kerugiannya sudah bersifat material atau reputasional yang sangat serius, seperti gugatan ganti rugi perdata atas tuduhan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atau laporan pidana pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE atau KUHP). Sengketa yang melibatkan gugatan ganti rugi dalam jumlah besar, seperti gugatan Rp 200 miliar yang menjadi fokus penelitian ini, sering kali menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan memilih jalur litigasi untuk memperoleh kompensasi finansial, meskipun UU Pers Pasal 18 mengutamakan penggunaan UU Pers sebagai *Lex Specialis* (Dewan Pers & PWI, 2011:10).

Sengketa pers, terutama yang melibatkan tokoh publik atau pejabat, tidak hanya menyangkut aspek hukum tetapi juga memiliki dimensi komunikasi dan politik yang kuat, menjadikannya relevan untuk dianalisis menggunakan Analisis *Framing* Entman. Pemberitaan mengenai sengketa itu sendiri adalah isu yang dikonstruksi oleh media, di mana setiap media memiliki kecenderungan untuk membingkai aktor (pihak yang menggugat dan media yang digugat) serta akar permasalahannya secara berbeda. Sebagai contoh, saat media menganalisis sengketa tersebut, mereka dapat mendefinisikan masalah sebagai upaya pembungkaman pers (jika membela media) atau sebagai pelanggaran etika jurnalistik (jika membela penggugat). Perbedaan *framing* ini secara langsung memengaruhi persepsi khalayak terhadap legitimasi gugatan dan kebebasan pers di Indonesia, yang pada gilirannya mencerminkan bagaimana pers berfungsi sebagai pilar demokrasi di tengah tekanan hukum dan ekonomi (Nordholt, 2008:56). Dengan demikian, menganalisis *framing* dalam

konteks sengketa pers membantu mengungkap ideologi dan nilai moral yang dibawa oleh setiap media dalam mengkonstruksi berita tersebut.

4) Media vs Advokasi

Jurnalisme Advokasi (*Advocacy Journalism*) merupakan konsep yang menjelaskan peran media yang secara eksplisit mengambil posisi tertentu dalam sebuah isu sosial, politik, atau ekonomi, dan berupaya memengaruhi opini publik atau kebijakan. Berbeda dengan model jurnalisme tradisional yang menekankan objektivitas, di mana jurnalis berusaha bersikap netral dan menyajikan fakta tanpa keberpihakan, jurnalisme advokasi secara terbuka mengadopsi sudut pandang normatif untuk memperjuangkan keadilan, hak-hak kelompok tertentu, atau nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks yang lebih luas, pers berperan sebagai pilar keempat yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan kritik terhadap jalannya pemerintahan (Darmansyah, 2018:34). Namun, ketika fungsi kontrol ini mendapat tekanan, media dapat bertransformasi dari sekadar pengawas (*watchdog*) menjadi pembela (*advocate*) demi mempertahankan integritas profesionalnya atau nilai-nilai yang mereka yakini.

Pergeseran peran jurnalisme menuju advokasi menjadi sangat relevan dalam situasi sengketa pers yang mengandung unsur intimidasi, seperti gugatan bernilai fantastis. Fenomena gugatan ganti rugi perdata atau pidana dengan tuntutan yang sangat besar seringkali diidentifikasi sebagai strategi *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Strategi SLAPP ini bertujuan untuk menciptakan efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebebasan pers dan jurnalisme investigasi (Harahap, 2021:112). Dalam menghadapi gugatan hukum yang dinilai mengancam

keberlangsungan operasional dan idealisme kritis media, seperti gugatan Rp 200 Miliar yang diajukan kepada Tempo, media yang digugat (*Tempo.co*) cenderung menggunakan *frame* yang bersifat advokatif. Gugatan semacam ini dianggap oleh organisasi jurnalisme dan aktivis kebebasan pers sebagai upaya pembungkaman pers bergaya baru (LBH Pers, 2024:45), yang secara etis mendorong media untuk mengadvokasikan haknya.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, Analisis *Framing* perlu mempertimbangkan Jurnalisme Advokasi sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan potensi bias naratif. *Tempo.co*, sebagai pihak yang secara langsung digugat dan dikenal dengan tradisi jurnalisme investigatif, kemungkinan besar akan membingkai isu bukan hanya sebagai konflik hukum biasa (Pasal 1365 KUH Perdata) tetapi sebagai perjuangan kebebasan pers melawan kekuatan negara atau modal. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp 200 miliar yang menciptakan dampak signifikan dalam diskursus publik (Detikcom, 2024:12) menggarisbawahi urgensi bagi media untuk menggunakan bingkai advokatif guna memobilisasi dukungan publik dan profesional pers. Dengan demikian, Jurnalisme Advokasi menjadi alat konseptual yang efektif untuk membedah perbedaan konstruksi berita, di mana satu media (*Tempo.co*) berpotensi mengambil peran pembela, sementara media spesialis hukum seperti *Hukumonline.com* lebih berfokus pada analisis legalitas yang cenderung netral

1.6. Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan peninjauan pada portal berita *Tempo.co* dan *HukumOnline.com* pada pemberitaan tentang "Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo".

1.6.2. Paradigma & Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu jenis paradigma yang berpandangan bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui konstruksi makna yang diciptakan oleh individu maupun kelompok. Paradigma ini dipilih karena sejalan dengan fokus utama penelitian, yakni analisis *framing*, yang berasumsi bahwa media massa dalam hal ini *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* tidak sekadar merefleksikan realitas secara objektif, melainkan secara aktif mengkonstruksi dan membingkai isu "Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo" melalui pemilihan sudut pandang, penonjolan aspek tertentu, serta penggunaan simbol dan bahasa tertentu (Eriyanto, 2021:135). Dengan demikian, realitas pemberitaan dipandang sebagai hasil interpretasi dan konstruksi yang berupaya memengaruhi pemahaman khalayak. Untuk menggali bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* membangun konstruksi realitas tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis analisis isi kualitatif atau analisis *framing*. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam dan sistematis kerangka interpretasi atau *frame* yang digunakan media, termasuk elemen-elemen naratif, tematik, dan retorik, yang

tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami melalui interpretasi kritis teks media (Patton, 2002:18).

1.6.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk membedah bagaimana realitas konflik hukum antara pejabat publik dan media tidak serta-merta hadir sebagai fakta netral, melainkan hasil konstruksi redaksional. Dalam konteks perselisihan hukum seperti gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap *Tempo* media massa tidak sekadar bertindak sebagai cermin realitas, tetapi juga melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu (*salience*) untuk memengaruhi tafsir khalayak (Entman, 1993:52). Penggunaan metode ini krusial untuk melihat pertarungan wacana antara *Tempo.co* (sebagai pihak tergugat yang merepresentasikan pers) dan *Hukumonline.com* (sebagai media segmen hukum yang cenderung teknis-yuridis) dalam membingkai gugatan senilai Rp 200 miliar tersebut, di mana bingkai berita dapat memengaruhi legitimasi tindakan aktor yang terlibat (Eriyanto, 2011:15).

Untuk membedah struktur berita pada kedua media tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan empat elemen kunci dalam model Entman. Pertama, pendefinisian masalah (*Define problems*), yang akan melihat apakah peristiwa gugatan ini dibingkai sebagai sengketa hukum murni atau sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Kedua, memperkirakan penyebab masalah (*Diagnose causes*), guna mengidentifikasi siapa yang diletakkan sebagai aktor penyebab konflik; apakah narasi pemberitaan menunjuk investigasi jurnalistik *Tempo* sebagai

pemicu, atau justru arogansi kekuasaan pejabat publik. Ketiga, membuat keputusan moral (*Make Moral Judgments*), yang menelusuri argumentasi etis yang dibangun media untuk melegitimasi atau mendeligitimasi gugatan fantastis tersebut. Terakhir, menekankan penyelesaian (*Treatment recommendation*), yaitu tawaran solusi yang didorong oleh media, apakah berupa penyelesaian via Dewan Pers atau litigasi pengadilan (Sobur, 2015:162).

Prosedur analisis dilakukan dengan menelaah teks berita yang diterbitkan oleh *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* pada kurun waktu krusial pasca-pendaftaran gugatan. Data faktual menunjukkan bahwa gugatan ini memicu diskursus publik yang masif, mengingat angka tuntutan materiil Rp 200 miliar dan immaterial Rp 1 triliun yang dianggap tidak lazim dalam sengketa pers (Tempo, 2024). Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita, judul, serta *lead* berita yang secara eksplisit membahas perkembangan kasus ini. Berdasarkan studi terdahulu mengenai konflik media dan elit, perbedaan ideologi media akan menghasilkan bingkai yang kontras; media umum cenderung mempolitisasi isu demi menarik atensi publik, sementara media spesialis hukum cenderung menekankan pada prosedur formal (McQuail, 2010:382). Oleh karena itu, analisis akan difokuskan pada perbandingan *syntactical structure* (cara wartawan menyusun fakta) dan *rhetorical structure* (penekanan grafis/bahasa) pada kedua portal berita tersebut untuk membuktikan adanya pembengkokan realitas (*framing bias*) yang sistematis sesuai kepentingan institusi media masing-masing.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif yang berfokus pada pemaknaan mendalam terhadap teks dan konteks, bukan pada pengukuran data secara numerik. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa penjelasan, uraian, dan deskripsi yang diekspresikan melalui kata-kata, kalimat, serta narasi yang menggambarkan makna atau fenomena tertentu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap nuansa, pesan tersirat, serta konstruksi makna yang muncul dalam pemberitaan media.

Sumber data yang dianalisis berasal dari artikel-artikel berita yang dipublikasikan oleh media daring *Tempo.co* dan *Hukumonline.com*, yang dikenal sebagai salah satu media nasional dengan fokus kuat pada isu sosial dan politik di Indonesia. Artikel-artikel tersebut dipilih secara purposif sesuai dengan relevansinya terhadap topik penelitian, yakni pemberitaan mengenai "Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo" pada bulan September - November 2025. Melalui analisis atas berita-berita dalam rentang waktu tersebut, penelitian ini berusaha menelusuri bagaimana media membingkai peristiwa tersebut, menonjolkan aspek-aspek tertentu, serta membentuk persepsi publik terhadap isu yang diangkat. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan pola wacana yang muncul dalam teks berita secara mendalam dan kontekstual.

2) Sumber Data Primer

- a) Data Primer, Sumber data utama diperoleh dari berita harian yang diterbitkan oleh portal berita *online Tempo.co* dan *Hukumonline.com* yang berfokus pada pemberitaan "Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo"
- a) Sumber Data Sekunder, Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi, antara lain buku, artikel jurnal, dan materi lain yang berkaitan dengan pembentukan persepsi realitas serta analisis *framing*. Kegiatan studi pustaka dilakukan untuk menghimpun referensi pendukung yang dapat memperkaya landasan teori dan analisis. Selain itu, sumber informasi daring juga dimanfaatkan guna memperoleh data dan informasi tambahan yang relevan dengan fokus penelitian.

1.6.5. Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis dari judul berita dan naskah isi berita dengan fokus khusus pada pemberitaan mengenai "Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo" yang dimuat di laman media *online Tempo.co* dan *Hukumonline.com* pada bulan September - November 2025. Peneliti memilih 18 berita dari 46 pemberitaan pada edisi tersebut sebagai sumber data dan informasi untuk dianalisis. Yang dimana penulis, mengambil 12 berita dari *Tempo.co* dan 6 dari *Hukumonline.com* karena telah mencakup kronologi, pendapat ahli dan keputusan pengadilan. Analisis terhadap 18 pemberitaan tersebut dilakukan dengan model analisis *Framing* Robert N. Entman. Proses analisis mencakup pemeriksaan terhadap elemen-elemen *framing* dalam teks berita, termasuk pemilihan kata, penekanan aspek tertentu dan konstruksi narasi yang dibangun oleh media.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menetapkan unit analisis berupa judul berita dan naskah isi berita yang berasal dari media daring *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* bulan September - November 2025. Penentuan unit analisis ini dilakukan karena judul dan isi berita dianggap sebagai elemen paling penting dalam mengungkap bingkai atau *framing* yang dibangun oleh media terhadap suatu peristiwa. Judul berita berfungsi sebagai pintu masuk bagi pembaca dan sering kali menjadi penentu persepsi awal, sedangkan isi berita memuat detail, narasi dan penekanan informasi yang membentuk konstruksi realitas yang disajikan kepada khalayak. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu dokumentasi berita dan observasi langsung terhadap konten yang dipublikasikan.

1) Dokumentasi Berita

Tahap dokumentasi dilakukan dengan menghimpun seluruh teks berita yang relevan dengan peristiwa Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo yang dipublikasikan di *Tempo.co* dan *Hukumonline.com*. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan pencarian dan seleksi berita sesuai kata kunci yang telah ditentukan. Berita-berita yang ditemukan kemudian disusun secara kronologis sesuai waktu publikasinya, mulai dari pemberitaan awal hingga kelanjutan peristiwa, sehingga membentuk alur kronologis yang utuh. Peneliti menargetkan total sejumlah 12 berita yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Pemilihan sampel ini dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan keterkaitan langsung dengan isu yang dianalisis.

2) Observasi Konten

Selain mengumpulkan teks berita, peneliti juga melakukan observasi terhadap bagaimana *Tempo.co* dan *Hukumonline.com* membingkai isu Gugatan Amran Rp 200 Miliar pada Tempo. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap struktur narasi, pemilihan kosakata, sudut pandang yang digunakan, penonjolan atau pengaburan informasi tertentu, serta gaya bahasa yang membentuk citra peristiwa yang diberitakan. Observasi bersifat kualitatif sehingga fokusnya adalah pada makna dan representasi yang muncul dalam pemberitaan, bukan pada penghitungan angka atau indikator kuantitatif.

1.6.7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data (*data trustworthiness*) merupakan landasan krusial dalam penelitian kualitatif guna menjamin temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan, bukan sekadar interpretasi subjektif yang bias. Uji keabsahan ini mencakup empat dimensi fundamental yang setara dengan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, yaitu: Kredibilitas (keandalan atau validitas internal), Transferabilitas (keteralihan atau validitas eksternal), Dependabilitas (reliabilitas), dan Konfirmabilitas (objektivitas hasil) (Guba & Lincoln, 1985).

Untuk memenuhi kriteria tersebut, peneliti wajib memastikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilaksanakan secara teliti dan konsisten. Dalam praktiknya, upaya peningkatan ketelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik seperti menelaah secara berulang sumber data utama dan sekunder, memverifikasi silang (triangulasi) guna memastikan keakuratan informasi, serta melaksanakan

pengamatan berkelanjutan untuk menjaga kesesuaian antara data yang diperoleh dan realitas lapangan yang diteliti. Dengan demikian, pengujian keabsahan data ini memiliki peran esensial untuk mengonfirmasi bahwa hasil dan kesimpulan penelitian benar-benar akurat dan memiliki bobot akademik yang dapat dipertanggungjawabkan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

1.6.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021:160) merupakan salah satu pendekatan penting dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada proses sistematis dalam mengelola, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data lapangan. Proses analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Tahap pertama, reduksi data, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi. Pada tahap ini peneliti menyeleksi informasi yang relevan, mengelompokkan data yang memiliki keterkaitan, serta mengabaikan data yang tidak mendukung fokus penelitian. Proses ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang esensial sesuai tujuan penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara teratur agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian dilakukan dalam berbagai bentuk representasi, seperti tabel, grafik, bagan, matriks, maupun narasi deskriptif. Melalui langkah ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola,

hubungan, serta tema-tema utama yang muncul dari data penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian ini, peneliti menafsirkan makna yang terkandung dalam data dan merumuskan simpulan sementara berdasarkan temuan di lapangan. Kesimpulan tersebut kemudian diuji kembali untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya melalui proses validasi data atau triangulasi. Dengan cara ini, hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya, objektif, dan mampu menggambarkan realitas secara lebih akurat.

